

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS TEKNOLOGI

STANDAR PELAYANAN PENGGUNAAN MESIN PCR TAKARA TP600


STANDAR PELAYANAN Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

	Penggunaan Mesin PCR TaKaRa TP600					
NO	KOMPONEN	URAIAN				
1.	Persyaratan	Deskripsi Layanan: Mesin PCR TaKaRa TP 600 digunakan untuk amplifikasi DNA/RNA dalam berbagai aplikasi seperti biologi molekuler, mikrobiologi, dan diagnostik. Alat ini menyediakan fitur gradien yang dapat mengatur gradien suhu hingga 20°C, dengan setiap baris dalam blok sampel memiliki suhu khusus dalam kisaran yang diinginkan. Alat ini terdiri dari satu blok universal yang dapat menampung 96 well plates atau hingga 96 tabung PCR 0,2 ml. Lokasi alat berada di Laboratorium Eksperimen Tumbuhan, Lantai 2 Gedung PP4 KST Ir. H. Soekarno Cibinong.				
		Persyaratan Umum:				
		1. Operasional penggunaan alat dilakukan setiap hari kerja				
		 Harga per kontrak Rp. 100.000,- untuk 1x running (per 3 jam), jika penggunaan lebih dari 3 jam harap booking selama 2 sesi. 				
		3. Jadwal penggunaan alat :				
		Mohon menyertakan sesi jadwal penggunaan yang diajukan dan jenis sampel pada kolom deskripsi. Pengajuan yang tidak mencantumkan jadwal penggunaan dan jenis sampel pada menu deskripsi ELSA atau pengajuan di luar jadwal layanan akan ditolak.				
		 Sampel material genetik untuk layanan penggunaan alat PCR sudah harus siap running (template DNA/RNA sudah diekstraksi). 				
		 Barang habis pakai (consumables) seperti Reagent, Mastermix, Primer, Probe, dan disposable disediakan secara mandiri oleh pengguna. 				
		6. Sampel tidak mengandung patogen aktif.				
		Alat hanya dapat digunakan jika proses pengajuan ELSA sudah dibayar lunas.				

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Acuan Prosedur:

- Prosedur layanan melalui ELSA dan PKS: (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ
- 2. Instruksi Kerja Pengoperasian Mesin PCR TaKaRa TP600
- 3. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ)



3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Penggunaan Mesin PCR TaKaRa TP600 ditetapkan paling lama 2 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dengan rincian sebagai berikut:		
		No Aktivitas /Kegiatan 1 Preparasi	Waktu (HK)	
		2 Penggunaan Peralatan / Mesin	1	
		Total Waktu Pelayanan	2	
4.	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022:		
		Harga per kontrak Rp 100.000/ 3 jam. Jenis Layanan: Kontraktual		
5.	Produk Pelayanan	Penggunaan Peralatan/ Mesin		
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	an, Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui website ELSA menu pengaduan :		
Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada pada hari dan jam kerja			a di Kantor Pusat	

STANDAR PELAYANAN Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

	Penggunaan Mesin PCR TaKaRa TP600					
NO	KOMPONEN	URAIAN				
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia 				
		Tahun 2021 Nomor 977).				
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet, Ruang Diskusi, Ruang Kerja Bersama (<i>Co-Working Space</i>) Telepon, Komputer, ATK, Jaringan Internet/Wifi. Sarana Pengujian: Mesin PCR TaKaRa TP600				

3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis: a. Berpengalaman dalam mengoperasikan alat b. Memiliki sertifikat pelatihan Standar ISO/IEC 17025; 2017		
4	Pengawasan Internal	 Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium Pengawasan Inspektorat 		
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan sebanyak 3 orang te No Jabatan 1 Ketua Tim 2 Manajer 3 Pelaksana Jumlah Pelaksana Pelayanan	Jumlah (orang) 1 1 1 1 3	
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin pengoperasian dan atau pelaksanaan kegiatan layanan sesuai prosedur		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen		

Jakarta, 1 November 2025 Direktur Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E, M.E